



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/139 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/88 TAHUN 2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Kelompok Kerja berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor B/0131/HM.02.01-14/IV/2025 tanggal 9 April 2025 Perihal Tanggapan Atas Pembentukan Kelompok Kerja Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
8. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor B/0131/HM.02.01-14/IV/2025 tanggal 9 April 2025 Perihal Tanggapan Atas Pembentukan Kelompok Kerja Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Mei 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Menteri Agama Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/139 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS DI PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasihat
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penasihat
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Penasihat
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasihat
5.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Tengah	Penasihat
6.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
7.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
8.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
10.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	
29.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:
HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001